

## ABSTRAK

Izzan Mahfudra Jayanegara, 20170702011036, *Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Tidak Terpenuhi Nafkah Lahir Dan Batin (Studi Putusan No. 1423/Pdt.G/2016/Pa.Bekasi)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Umi Supraptiningsih, M. Hum.

**Kata Kunci:** Kompilasi Hukum Islam, Cerai Gugat, Nafkah Lahir Dan Batin.

Setiap pasangan yang melakukan perkawinan menginginkan terbentuknya keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Akan tetapi hal tersebut sangatlah sulit untuk mewujudkannya oleh karena itu, banyak keluarga yang merasa tidak bahagia akan adanya perkawinan tersebut. Bahkan tidak sedikit ditemukan kasus dalam keluarga, dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut sulit atau tidak menemukan jalan keluar dan mengakhiri dengan perceraian. Pengamatan yang dilakukan peneliti dalam perkara No.1432/Pdt.g/2016/Pa.Bekasi tentang faktor ekonomi sebagai alasan perceraian, maka peneliti timbul pertanyaan. Kenapa Hakim memutus perkara karena alasan tersebut, sedangkan secara spesifik Undang-undang belum memuat perceraian dengan alasan ekonomi, apalagi keterangan dari Tergugat adalah masalah *seks* bukanlah faktor ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan dalam penelitian ini antara lain apa penyebab tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin dalam perkara No.1432/Pdt.g/2016/Pa.Bekasi, serta Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap cerai gugat akibat tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin dalam perkara No.1432/Pdt.g/2016/Pa.Bekasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus, adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, penyebab tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin karena masalah biologis (nafkah batin) seks Penggugat sebagai pemicu Penggugat menarik diri dan menyatakan keinginan untuk berpisah, padahal sudah jelas tentang bagaimana kewajiban suami istri itu diatur, namun karena Penggugat dinilai tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai ibu rumah tangga sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam dipaparkan bahwa kebutuhan istri meliputi nafkah lahir dan nafkah batin wajib hukumnya didapat oleh si istri hal tersebut sudah dijelaskan pada Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Dalam hal ini kasus putusan No.1432/Pdt.G/2016/Pa.Bks pada putusan tersebut si Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 30 hari sehingga hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul

“Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Tidak Terpenuhi Nafkah Lahir Dan Batin (studi putusan no. 1423/pdt.g/2016/pa.bekasi).”

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umatnya dari Masa Jahiliyah (Kebodohan) menuju alam yang terang benderang yang penuh dengan rahmat serta maghfiroh dari Allah SWT.

Penulis menyadari akan kemampuan penulis yang sangat amat terbatas sehingga dalam penyusunan Skripsi ini membutuhkan banyak sekali dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd selaku rektor IAIN Madura yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Maimun, S.Ag M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang telah membantu memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Abdul Jalil, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Madura yang telah memberikan support dan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Umi Supraptiningsih, M. Hum selaku pembimbing yang telah membimbing penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir dengan penuh kesabaran dan dengan penuh ketelitian serta arahan yang tiada batas.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan IAIN Madura yang telah memberikan ilmu, bantuan dan pengalaman bagi penulis.
6. Dan teruntuk orang tua (Ayah dan Ibu), yang telah membiayai dan memberikan kasih sayang serta kesempatan untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi, beserta doa yang tak pernah henti, Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT, dan tiada kata yang

dapat mengimpresasikan rasa syukur dapat memiliki orang tua seperti beliau berdua.

7. Seluruh teman-teman HKI angkatan 2017 yang sudah banyak membantu merampungkan skripsi ini hingga selesai, Terimakasih banyak dan merupakan suatu kebanggaan dapat bertemu dengan teman-teman seperti kalian.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa pembahasan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan dan kekurangannya, maka dari itu saran dan kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Pamekasan, 10 Maret 2022

*Penulis*

